

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perusahaan atau organisasi dituntut untuk selalu berinovasi dalam memanfaatkan penggunaan teknologi dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, arus globalisasi semakin menekan bisnis untuk beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi integrasi melalui proses digital (Kraus dkk., 2021). Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah mempercepat pertumbuhan konsumsi digital masyarakat. Berdasarkan riset Ekonomi Digital SEA yang dilakukan oleh Google dkk. (2020), terbukti pandemi telah mendorong adopsi digital yang permanen dan masif, dengan lebih dari 1 dari 3 konsumen layanan digital (36% dari total) merupakan pengguna baru dan 90% dari mereka berniat untuk melanjutkan kebiasaan baru pasca pandemi. Perubahan signifikan ini menyebabkan peran penting Transformasi Digital (TD) semakin meningkat. Dalam konteks TD, transformasi merujuk pada perubahan fundamental dalam bentuk, fungsi, atau struktur yang sepenuhnya baru melalui penggunaan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah (Gong & Ribiere, 2021).

Di Indonesia, TD telah menjadi prioritas nasional untuk mendorong sektor-sektor ekonomi beradaptasi di tengah revolusi digital. Melalui Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong akselerasi transformasi digital pada Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagai salah satu fokus strategi untuk menghadapi kondisi serta tantangan dalam dinamika perekonomian nasional maupun global (OJK, 2020a). Lembaga Jasa Keuangan (LJK) didorong untuk meningkatkan inovasi dalam proses transformasi digital. Inisiatif ini termasuk upaya untuk mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar menyediakan layanan keuangan secara digital.

Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, "*Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya*

disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung”. BPRDCo merupakan salah satu perusahaan BPR yang dikenal memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di lokasi sekitar perusahaan.

Menurut definisi jenis bank pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK, BPR berbeda dengan Bank Umum karena kegiatan usahanya lebih terbatas dan tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara modal, BPR beroperasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan bank umum. Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (OJK, 2015b), sedangkan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) (OJK, 2020b). Selain itu, sebagaimana ditegaskan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK, BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. BPR cenderung melayani segmen pasar yang spesifik, seperti masyarakat pedesaan atau daerah perkotaan yang kurang terlayani oleh bank-bank besar dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Semua lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada usaha mikro, termasuk BPR, dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro formal (BRIN & BKF, 2022). Dengan demikian, BPR dapat dikatakan sebagai *Small and Medium Enterprise* (SME) dalam konteks perbankan karena BPR beroperasi dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum.

Mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi SJK karena perkembangan TI akan semakin meningkat, akselerasi TD harus diiringi dengan peningkatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko (OJK, 2020a). Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjelaskan bahwa selain memberikan dampak positif, penyelenggaraan TI oleh BPRS juga berpotensi memunculkan risiko yang merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Dengan demikian, BPRDCo harus melaksanakan kontrol dan pengamanan TI guna memitigasi risiko tersebut.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa Tata Kelola TI (TKTI) memiliki peranan penting dalam inisiatif digital pada organisasi (Mulyana dkk., 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan (Obwegeser dkk., 2020) juga menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola menjadi fokus utama para pemimpin organisasi dalam upaya TD mereka. Hal ini disebabkan oleh banyaknya organisasi yang mengalami kegagalan dalam inisiatif TD akibat tata kelola yang buruk (Obwegeser dkk., 2020). Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan TKTI dalam upaya TD guna menciptakan keselarasan antara TI dengan bisnis agar aktivitas TI mencapai tujuan organisasi dan mematuhi aturan serta kebijakan (Baslyman, 2022).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pengaruh mekanisme tradisional TKTI terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai keberhasilan TD (Mulyana dkk., 2021). Lebih lanjut, (Mulyana dkk., 2022) mengidentifikasi empat puluh enam mekanisme tata kelola yang mempengaruhi TD, terdiri dari mekanisme *agile*/adaptif dan tradisional yang didefinisikan sebagai pendekatan hibrida/*ambidextrous*. Pendekatan ini terbukti memiliki pengaruh moderat terhadap TD yang mempengaruhi kinerja organisasi (Mulyana dkk., 2023). Kemudian, penelitian sebelumnya dengan studi kasus bank umum mengidentifikasi tujuh mekanisme tata kelola IT *Ambidextrous* kunci dalam mencapai kesuksesan TD (Mulyana dkk., 2024a). Dalam konteks perusahaan perbankan dan asuransi, ditemukan bahwa dari tujuh mekanisme tersebut, empat di antaranya memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, sementara tiga lainnya memiliki pengaruh moderat (Mulyana dkk., 2024b).

Untuk menerapkan TKTI yang sukses, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengadopsi standar dan/atau kerangka kerja yang sesuai dengan skala, tingkat kompleksitas, dan kebutuhan mereka (Fauzi & Mulyana, 2020). Banyak kerangka kerja terkenal yang dapat digunakan untuk merancang tata kelola, tetapi tidak semua kerangka kerja cocok untuk diterapkan dalam konteks UMKM. Penelitian sebelumnya pada konteks perbankan telah menggunakan berbagai pendekatan COBIT 2019 dengan fokus kepada layanan (Tarbiyatuzzahrah dkk., 2023), risiko TI (Dewi dkk., 2023), keamanan informasi (Rahmadana dkk., 2023),

dan DevOps (Riznawati dkk., 2023). Namun, belum ada yang menggunakan fokus area SME/UKM.

COBIT 2019 memiliki tujuh komponen tata kelola dan manajemen yang terdiri dari 40 tujuan (ISACA, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor desain dalam COBIT 2019 telah memengaruhi cara menyesuaikan sistem tata kelola sehingga lebih sesuai untuk diterapkan pada konteks UMKM (Utomo dkk., 2022). Beberapa orang menganggap COBIT sebagai kerangka kerja yang sangat baik untuk perusahaan besar tetapi sulit untuk diterapkan dalam lingkungan UMKM (ISACA, 2018). Hal ini karena COBIT 2019 terlalu kompleks dan lebih ideal untuk diterapkan pada perusahaan besar.

Penelitian ini menggunakan COBIT 2019 *SME Focus Area* sebagai kerangka kerja yang menyediakan pedoman spesifik untuk implementasi sistem tata kelola dalam konteks UMKM (ISACA, 2021). COBIT 2019 dengan fokus area UMKM dipilih karena lebih cocok dengan konteks BPRDCo yang membutuhkan pendekatan dengan skala lebih kecil untuk sistem tata kelola perusahaan. Penelitian ini akan membahas penggunaan kerangka kerja COBIT 2019 *SME Focus Area* sebagai panduan untuk perancangan TKTI dalam menyukkseskan TD pada BPRDCo. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan praktik TKTI dengan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan TD pada BPRDCo.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekomendasi solusi tata kelola TI berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup faktor desain prioritas COBIT 2019 area fokus SME untuk transformasi digital UMKM BPRDCo?
2. Bagaimana rancangan tata kelola TI berdasarkan tujuh komponen COBIT 2019 pada area fokus SME untuk transformasi digital UMKM BPRDCo?
3. Bagaimana estimasi peningkatan kapabilitas tata kelola TI dapat berpengaruh terhadap transformasi digital UMKM BPRDCo?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rekomendasi solusi tata kelola TI berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup faktor desain prioritas COBIT 2019 area fokus SME untuk transformasi digital UMKM BPRDCo.
2. Merancang tata kelola TI berdasarkan tujuh komponen COBIT 2019 pada area fokus SME untuk transformasi digital UMKM BPRDCo.
3. Mengidentifikasi estimasi peningkatan kapabilitas tata kelola TI yang berpengaruh terhadap transformasi digital UMKM BPRDCo.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batas ruang lingkup, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan BPRDCo yang bergerak dalam sektor perbankan dan tidak menyediakan lalu lintas pembayaran sehingga hasil identifikasi mungkin tidak sepenuhnya berlaku di industri lain.
2. Penelitian ini berfokus pada lingkup tiga domain yang ditentukan berdasarkan hasil faktor desain dan prioritas fokus area SME COBIT 2019, tanpa mempertimbangkan domain lain.
3. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang sangat bergantung pada interpretasi subjektif peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Peneliti menyadari bahwa penafsiran terhadap data bisa bervariasi dan hasilnya mungkin berbeda jika dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan adanya bias dalam analisis dan interpretasi data yang berpengaruh pada kesimpulan yang diambil.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi perusahaan dan praktisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait perancangan TKMTI dan menghasilkan rancangan yang dapat membantu pihak BPRDCo dalam menerapkan TD.
2. Bagi penelitian/basis pengetahuan, penelitian ini dapat meningkatkan basis pengetahuan penelitian penggunaan prioritas kerangka kerja COBIT 2019 area fokus SME untuk transformasi digital UMKM.